

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terus berevolusi, berawal dari masyarakat yang paling kecil/umum atau masyarakat sederhana kemudian berevolusi menjadi semakin kompleks/rumit atau masyarakat modern. Perubahan di mata masyarakat diikuti dengan hadirnya peraturan-peraturan untuk membentuk dan menjaga pengaturan kegiatan publik bagi individu-individunya. Eksistensi regulasi di dalamnya adalah sebagai norma yang bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan oleh pembatasan hak dan kewajibannya. Setiap keluarga memiliki prinsip hidup masing-masing dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan alam semesta manusia dipisahkan menjadi berbagai bangsa dan negara, dan setiap bangsa dan negara memiliki peraturannya sendiri. Ada sekitar 42 rangkaian sistem hukum di dunia ini.¹

Sistem hukum yang di dunia ini pada dasarnya terbagi atas 3 (tiga) sistem hukum, yaitu : sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), sistem hukum *Anglo Saxon* (*common law system*) dan sistem hukum sosialis. Sistem hukum *civil law* seperti di dalamnya cenderung menyinggung seluruh rangkaian hukum yang saat ini diterapkan di banyak negara Eropa Barat, Amerika Latin,

¹ Peter de cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Commom Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta : Diadit Media, 2013, Hal. 4.

negara-negara di Timur Dekat, dan sebagian wilayah Afrika, Indonesia dan Jepang.² Sistem hukum *civil law* lebih memprioritaskan pada pedoman tertulis, seperti perundang-undangan dan menjadikannya premis sah yang harus dipatuhi oleh penduduk. Sistem hukum ini memiliki kekuasaan yang membatasi dengan alasan bahwa jenis undang-undang tersebut tersusun dan tepat, lengkap dan bersih dalam kodifikasi.

Sistem hukum *civil law* mempunyai unsur-unsur keadilan seperti hakim. Hakim diberikan posisi untuk memilih perkara di pengadilan. Meskipun hakim mampu menyimpulkan di pengadilan tetapi hakim tidak bisa secara sembarangan membuat hukum atau peraturan baru. Hakim hakekatnya memiliki intuitif untuk menguraikan dan menerapkan pedoman yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan. Jadi pada hakekatnya, undang-undang menjadi premis yang sah dari peraturan umum yang mengatur keseluruhan hukum *civil law*, seperti yang diungkapkan Sudarto secara spesifik :

*“Hukum itu berasal dari kehendak mereka yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, ialah berasal dari kehendak pembentuk undang-undang. Penciptaan hukum di luar pembentukan undang-undang tidak diakui. Kalau dalam kenyataan ada hukum kebiasaan yang berlaku di samping undang-undang, maka berlakunya hukum kebiasaan ini didasarkan pada kehendak dari pembentukan undang-undang, yang dinyatakan secara tegastegas atau secara diam-diam”.*³

Gagasan dari sistem hukum *civil law* menunjukkan bahwa pengaturan hukum seperti perundang-undangan tidak tidak diizinkan untuk saling

² Ibid, Hal. 61.

³ Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hal. 54

berbenturan. Sistem hukum *civil law* dibagi atas 2 (dua) hukum yaitu hukum privat dan hukum publik. Kehidupan sosial dan politik dalam budaya Indonesia terus berkembang sehingga keseluruhan perangkat sistem hukum di Indonesia saat ini sudah tidak murni lagi dan tidak hanya sebatas menganut sistem hukum *civil law*. Dampak dari perkembangannya tersebut ada beberapa bagian dari perundang-undangan berbasis preseden yang kemudian diadopsi oleh perangkat hukum Indonesia saat ini, baik dalam kerangka administrasi maupun dalam kerangka hukum.

Negara Inggris meyakini sistem hukum *common law* yang kemudian berkembang dan tersebar ke Amerika Serikat, Canada, Amerika Utara, dan Australia. Sistem hukum *common law* pada umumnya tidak sama dengan sistem hukum *civil law*, mengingat dalam keseluruhan sistem hukum *common law* sumber utamanya adalah putusan hakim (yurisprudensi). Vonis hakim yang telah disahkan atau ditetapkan menimbulkan putusan tersebut bersifat mengikat atau membatasi dan menjadikan suatu kepastian hukum yang sah.

Meskipun sumber utamanya berbeda, baik sistem hukum *common law* dan sistem hukum *civil law* memiliki ciri khas yang unik. Peraturan perundang-undangan yang berbasis preseden yang sumber utamanya yurisprudensi tidak menutup kemungkinan untuk membuat perundang-undangan sebagai pelengkap pedoman. Terlepas dari yurisprudensi, kebiasaan dan peraturan tertulis dalam bentuk peraturan undang-undang dan peraturan administrasi negara juga dianggap sebagai sumber regulasi oleh negara-negara yang mematuhi seperangkat peraturan umum berbasis preseden. Dasar dari kaidah

yang tertulis dan kebiasaan itu berasal dari keputusan peradilan. Dalam rangkaian sistem hukum *common law*, tugas hakim disini sangat besar karena direncanakan untuk membuat suatu keputusan yang sah yang dapat menjamin kepastian hukum bagi individu-individu di negaranya. J.B Daliyo mengatakan dengan tegas bahwa :

*“Hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenisnya (asas doctrine of precedent), namun bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum”.*⁴

Karena perbedaan setiap rangkaian hukum yang dianut setiap negara, beberapa para ahli mencoba untuk melihat setidaknya dua perangkat hukum. Para ahli juga mencoba menganalisis apakah perangkat hukum yang dianut oleh setidaknya dua negara atau lebih memiliki perbedaan atau persamaan dan apakah satu perangkat hukum secara keseluruhan dapat diterapkan ke dalam berbagai perangkat hukum yang berbeda untuk mendorong sistem hukum di negara tersebut.

Perbandingan hukum memainkan peran penting. Sampai saat ini masih sering kita dengar bahwa sarjana hukum tidak bisa diajak berkembang, artinya sarjana hukum selalu ketinggalan zaman. Peraturan atau undang-undang (selalu) hanya dibuat setelah masalah berlalu atau terjadi berulang kali. Yang benar-benar dibutuhkan adalah adanya regulasi yang siap menyelesaikan sengketa.

⁴ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, Hal. 38.

Dibutuhkan legal drafter, legal planner yang bisa membuat undang-undang di masa depan. Untuk mewujudkan ketentuan hukum tersebut, hukum perbandingan dapat mempersiapkannya, karena melalui hukum perbandingan kita mengetahuinya melalui pengalaman negara lain.⁵

Di pengadilan negara-negara Asia lebih tepatnya di Asia Tenggara, pernyataan saksi lebih digaris bawahi, dan perlindungan saksi dan korban hal penting saat mengelola penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya.⁶ Di Sri Lanka bahwa saksi dibunuh untuk mencegah mereka memberi keterangan di persidangan. Kejadian tersebut juga terjadi di Filipina. Mengantisipasi bahwa saksi harus muncul di pengadilan untuk menegaskan dalam keadaan seperti itu jelas merupakan sesuatu yang tidak biasa.⁷ Kebebasan dan komitmen saksi merupakan gambaran hubungan proporsional antara negara dan masyarakat, di mana secara keseluruhan hak-hak individu yang menjadi saksi harus dilindungi oleh negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara adalah wajib dan dengan asumsi bahwa saksi merasa kebebasannya telah dipenuhi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi pelaksanaan komitmennya dalam proses persidangan.⁸ Dalam pengadilan pidana saksi merupakan alat bukti utama untuk mengungkap suatu perbuatan melanggar hukum, saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum

⁵ R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafia, 2014, Hal. 30

⁶ Asian Human Rights Commission Indonesia : *Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*.

⁷ Ibid, Hal. 2.

⁸ Oktavianus Garry Runtuwene, "*Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana*", *Lex Crimen* Vol.1 (2012), Hal. 142.

merupakan saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam memenuhi kebebasan dan melaksanakan hak dan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai pengaturan umum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Di berbagai negara lain, kekurangan Undang-Undang Perlindungan Saksi yang pelaksanaannya baik mengakibatkan penurunan mutu terhadap proses penyidikan dan persidangan.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006 merupakan tambahan yang disambut baik oleh saksi dan masyarakat, namun mengingat kebutuhan dan pentingnya perlindungan hak dan kewajiban saksi masih banyak anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan, yang membutuhkan untuk direfleksikan. Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 5, yaitu :

Seorang saksi dan korban berhak :

1. “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.

6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasehat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Kebebasan ini dilakukan di luar pengadilan dan dalam siklus hukum dalam hal individu yang bersangkutan menjadi saksi.

Selain diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, perlindungan saksi atau tersangka juga diatur dalam *Miranda Rules*. Standar prinsip *Miranda rules* yakni “*the right to remain silent*” (hak untuk diam) adalah aturan yang terkait erat dengan jaminan kebebasan dasar terutama terhadap tersangka. Hak untuk diam atau yang biasa dikenal dengan *the right to remain silent* adalah bagian tak terpisahkan dari aturan *Miranda rules*. Aturan Miranda pertama kali diterapkan di Amerika Serikat pada tahun 1966.⁹ Awal mulanya muncul dari kasus Miranda di Arizona yang disalahkan atas pemerkosaan dan penculikan tanpa proposal untuk mendapatkan pengacara. Hasil dari kasus Miranda kemudian, melahirkan aturan Miranda sebagai *the right to remain silent* (pilihan

⁹ M Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rights Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, (Pustaka Yustitia 2010), Hal. 16.

untuk diam). Di Indonesia sendiri juga menerapkan prinsip *Miranda* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi ada perbedaan kontras dengan prinsip *Miranda* di Amerika Serikat, di Amerika Serikat (USA) melalui vonis Mahkamah Agung maka hak untuk diam (*the right to remain silent*) berubah menjadi kewajiban untuk diinformasikan penyidik kepada tersangka sebelum dilakukannya proses interogasi, hal ini kemudian dikenal sebagai *Miranda warning* (peringatan Miranda).¹⁰ Sementara itu di Indonesia dalam proses pemeriksaan penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka bahwa mereka memiliki pilihan untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan. Pasal 52 KUHAP hanya menjelaskan bahwa tersangka dan pihak yang berperkara diperbolehkan memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun, namun tidak menyatakan tersangka atau terdakwa berhak memiliki hak untuk diam atau tidak menjawab pertanyaan penyidik sebagaimana yang berlaku di USA. Isi dari pasal 52 KUHAP, yaitu :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Hak untuk diam tidak secara eksplisit atau tegas diatur dalam KUHAP. Atas dasar kasus *Miranda* tersebut kemudian USA memberikan terhadap tersangka hak untuk diam (*rights to remain silent*) sementara di Indonesia di dalam pasal 52 KUHAP hanya memberikan hak tersangka untuk bebas memberikan keterangan namun tidak ada perlindungan terhadap tersangka seperti yang berlaku di USA dengan berlakunya *Miranda warning* penyidik

¹⁰ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Kencana 2015), Hal. 93.

sebelum melakukan interogasi wajib memberitahukan hak-hak tersangka salah satunya hak untuk tidak menjawab (*the right to remain silent*). Kekritisian pertimbangan tegas dimasukkannya prinsip *Miranda rules* “*rights to remain silent*” secara ekspisit ke dalam KUHAP adalah untuk memberikan rasa aman kepada tersangka khususnya jaminan perlindungan dari intimidasi yang dilakukan oleh penyidik baik itu secara psikis maupun fisik. Mengingat fakta bahwa seorang tersangka pada akhirnya belum diputus bersalah. Bisa saja pada akhirnya hakim memilih untuk memvonis bebas (*vrijspraak*) pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim¹¹ atau bisa juga lepas dari vonis hukum (*onslag van recht vervolging*) pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.¹² Oleh karenanya berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan bagian dari hak asasi setiap orang diatur dalam

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas-lt5122909d10411> diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

¹² Ibid.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal ini menandakan bahwa sangat penting untuk memandang tersangka sesuai dengan pedoman asumsi tidak bersalah (*presumption of innocence*), untuk lebih spesifik salah satu cara adalah menganjurkan tersangka pilihan untuk tetap diam (*the right to remain silent*).

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain ia dapat dihukum atau dipidana. Kata kejahatan berasal dari istilah yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, *stafbaarfeit*, terdiri dari 3 (tiga) kata, *person* artinya pidana dan hukum, *baar* artinya boleh atau boleh, dan *feit* artinya perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perilaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan pengertian *stafbaarfeit* itu sendiri, biasanya kejahatan adalah sinonim dari kejahatan, yang berasal

dari kata latin *delictum*. Istilah *StafbaarFeit* atau kadang-kadang disebut sebagai kesalahan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki berbagai istilah.¹³ Di Indonesia sendiri ada berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).¹⁴

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 54.

¹⁴ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 31 Oktober 2021.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 22 berbunyi :

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 22 UU tindak pidana korupsi tersebut bertentangan dengan prinsip *Miranda rules* sebagaimana saksi memiliki hak untuk diam (*the right to remain silent*) atau menolak menanggapi interogasi penyidik begitu juga yang berlaku di Amerika Serikat.

Karena berasal dari sistem hukum yang berbeda agar hak-hak tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan HAM (Hak Asasi Manusia) berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITANNYA DENGAN MIRANDA RULES”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan *Miranda Rules* di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 22 undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan *Miranda Rules* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan data dan keterangan mengenai *Miranda Rules*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penerapan pasal 22 undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan *Miranda Rules*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para kalangan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Serta bisa dijadikan suatu sumber pengetahuan bagi para aparat penegak hukum agar tidak ada lagi yang melanggar peraturan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka ini diungkapkan beberapa konsep dan pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan didalam landasan/ kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem.¹⁵

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah elemen regulasi yang tidak terpisahkan, terutama untuk standar norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa mutu keyakinan akan kehilangan arti karena tidak bisa lagi dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian itu sendiri disinggung sebagai salah satu tujuan dari hukum. Sudikno Mertokusumo berpendapat kepastian hukum yang sah adalah garansi bahwa hukum dijalankan, bahwa mereka yang berhak atas peraturan dapat memperoleh kebebasan haknya dan putusan dapat dilaksanakan.¹⁶ Kepastian yang sah terkait erat dengan pemerataan, namun regulasi tidak terlepas dari pemerataan. Hukum bersifat umum, membatasi semua orang, menyimpulkan. Keadilan itu abstrak, individualistis, dan tidak meringkas.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hal.7.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty,2007), Hal. 160.

Kepastian hukum adalah realisasi hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat umum dapat menjamin bahwa hukum dijalankan. Pembuatan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, dibutuhkan persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharapkan upaya untuk mengatur pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pelaku yang berkuasa dan terhormat, sehingga prinsip-prinsip itu memiliki sudut pandang yuridis. Perspektif ini sebenarnya ingin memastikan mampu menjamin adanya kepastian, bahwa kapabilitas hukum berfungsi sebagai suatu pedoman yang harus dipatuhi.

b. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pekerjaan untuk melindungi keuntungan seseorang dengan mendistribusikan kapasitas kebebasan dasar kepadanya untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan gender terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara regulasi berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

c. Teori Hak Asasi Manusia

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 54.

¹⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 7 November 2021.

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling” bergantung (*interdependent*), serta saling terkait (*interrelated*).¹⁹ Prinsip universal merupakan aturan yang menyatakan bahwa semua individu di semua wilayah di planet ini, terlepas dari agamanya, kebangsaannya, bahasanya dan etnisnya, tidak terlalu memperhatikan kepribadian “politik dan antropologisnya, dan tidak terlalu mengindahkan status disabilitas sebagai manusia. Disini cenderung ditemukan bahwa orang-orang di seluruh dunia memiliki kebebasan yang sama sebagai bentuk manusia itu sendiri. Siapapun, dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun kebebasan sebagai manusia harus dipenuhi.²⁰

Prinsip tidak terbagi menyiratkan bahwa semua hak asasi manusia sama pentingnya dan selanjutnya melarang mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (*Indivisibility*) dan Prinsip Universal (*Universality*) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak

¹⁹ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003, Hal. 9.

²⁰ Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “*all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated* (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)”.

Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh DUHAM yaitu “*all human rights for all*”.²¹

Pada akhirnya adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah jenis tanggung jawab negara. Aktor utama yang diberikan kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui penegak hukum pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Aturan tentang kewajiban “negara ini juga dapat ditemukan dalam” pendahuluan mempertimbangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”.

2. Kerangka Konseptual

a. Penerapan

²¹ Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001, Hal. 14.

Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata. Majone dan Wildavski (1979) mengemukakan implementasi sebagai penilaian, Browne dan Wildavski (1983) juga mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Tindak Pidana Korupsi

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.²² Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu

²² S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hal. 11.

atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.²³

Menurut Brasz korupsi terdapat 2 (dua) komponen didalamnya, yaitu penyalahgunaan wewenang yang melewati batas kewajaran hukum oleh otoritas atau aparatur Negara; dan pengutamaan intrik individu atau klien di atas kepentingan umum oleh otoritas atau majelis negara yang bersangkutan.²⁴

Sementara definisi yang luas dirujuk dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary*, yaitu “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.²⁵

c. *Miranda Rules*

Miranda Rules melindungi kebebasan tersangka atau terdakwa dengan memasukkan hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari pihak atau pejabat berwenang dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan Penasihat Hukum yang sah sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.²⁶

²³ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1995, Hal. 4.

²⁴ Ibid, Hal. 4-7.

²⁵ William Allan Neilson (editor in chief), *Webster's Third New Internasional Dictionary*, Vol 1., Hal. 599.

²⁶ <http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-miranda-rule.html> diakses pada 7 November 2021, Pukul 14.00.

Menurut M. Sofyan Lubis terkait prinsip *Miranda Rules* itu dibagi menjadi tiga bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) *Miranda Rules* adalah yang mengatur tentang hak-hak penting dari seorang individu yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam proses penyidikan dan peradilan oleh penyidik dan semua lembaga yang berwenang.
- 2) *Miranda Principle* tidak dapat dibedakan dengan *Miranda Rule* yang menyangkut hak-hak dasar individu yang merupakan Hak Asasi yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) *Miranda warning* adalah teguran yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Dalam praktiknya di Amerika *warning* ini dikenal dengan *the four miranda warning*, “*you have the right to remain silent, anything you say can be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to attorney present during any questioning. If you can’t afford a lawyer, one will be provide for you at government expense.*”

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud berpendapat bahwa,

“Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.”²⁷

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, akan dilakukan analisa pada perundang-undangan dan peraturan yang telah dibuat agar mengetahui sejauh mana peraturan tersebut dijalankan.

3. Sumber Bahan Hukum

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

- a. **Bahan Hukum Primer**, Bahan hukum primer didalam penelitian adalah bahan hukum yang kekuatannya mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan *Miranda Rules*.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal. 47.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hal. 24.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, menurut pendapat Peter Mahmud, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum.²⁹ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.³⁰ Bahan Sekunder meliputi:

- 1) Buku- Buku Hukum.
- 2) Disertasi Hukum dan Jurnal Hukum.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya menunjang, memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif serta artikel dari internet dll).³¹

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam skripsi ini digunakan metode analisis induktif kualitatif, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam skripsi ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, Hal. 196.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, Hal. 23.

³¹ Ibid, Hal. 33.

TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITANNYA DENGAN MIRANDA RULES

Pada bab II ini penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana korupsi, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, pengertian Miranda rules dan awal mula terjadinya Miranda rules.

BAB III FAKTA HUKUM PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan ketentuan hukum seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006.

BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KAITANNYA DENGAN MIRANDA RULES

Dalam bab ini akan menjawab rumusan pelaksanaan tentang penerapan pasal 22 undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan Miranda rule.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

